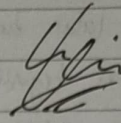
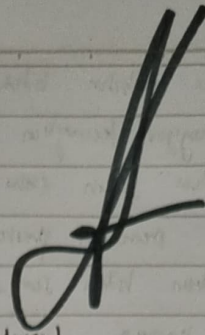


Nama : Praditya Vito Pratomo  
NPM : 2212011468  
Mata Kuliah : Hukum Perikatan  
Dosen Pengampu : Dita Febrianto, S.H., M.Hum.



Soul

1. Kapan terjadinya perikatan, tolong berikan sumber hukum!
2. Apakah yang disebut prestasi? ada berapa macam? dan jelaskan dasar hukumnya!
3. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesetiaan, jelaskan pendapat saudara terkait hal tersebut!
4. Jelaskan apa yang dimaksud wanprestasi dan jelaskan kapan terjadinya wanprestasi!
5. TTD, dan foto lembar jawaban ini!

Jawaban

1. • Persetujuan atau perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul hubungan antara dua orang, inilah yang disebut dengan perikatan. Maka, terjadinya perikatan adalah ketika ada suatu peristiwa yang berakibat perjanjian atau persetujuan antara dua orang, inilah saat terjadinya perikatan.
  - Sumber hukumnya adalah Pasal 1233 KUHPerdata
  - "tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan baik karena undang-undang."
2. • Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang mempunyai hak dan kreditur atau kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur.
  - Macam-macam prestasi (3 macam)
    1. memberikan sesuatu
    2. berbuat sesuatu
    3. tidak berbuat sesuatu.

Hal ini didukung dengan pasal 1234 KUHPerdata "tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu"

3. Menurut saya, hal tersebut sudah tepat untuk membuat perjanjian bahwa prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesetiaan. Hal ini dikarenakan sudah jelas ada syarat yang dapat dilihat dalam ketentuan pasal 1335 KUHPerdata "sua perjanjian harus dibuat, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang paksa, atau terpaksa, tidak mempunyai kekuatan. dan dapat dihapus pada pasal 1377 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "sua sebab adalah terpaksa oleh undang-undang atau berdasarkan dengan kesetiaan baik atau ketertiban umum."

4. • Wanprestasi adalah ketika debitur tidak memenuhi upa yang menjadi kewajibannya, yang artinya adalah lalai dan melanggar kewajiban atau perjanjian antara dua pihak.

• Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak :

- sama sekali tidak memenuhi prestasi
- prestasi yang diberikan tidak sempurna
- terlambat memenuhi prestasi
- melakukan upa yang dilang dalam perjanjian.

5.

